



P E N E T A P A N
Nomor 32/Pdt.P/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

EMI KUSTRIWIGATI, NIK: 3315025505760006, Tempat dan tanggal lahir di Pekalongan, 15 Mei 1976, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Guru Honorer, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pranak RT.001 RW.001, Desa Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 1 Februari 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pwd yang isi selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **EMI KUSTRIWIGATI**, yang lahir di Pekalongan, 15 Mei 1976;
- Bahwa sebagaimana dalam Ijazah Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Veteran Semarang yang terbit pada tanggal 24 April 1999, nama Pemohon tercatat **EMI KUSTRIWIGATI**;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 513/DIS/JB/XI/1992 yang terbit pada tanggal 02 November 1992 nama Pemohon tercatat **EMI KUSTRIWIGATI**;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **BAMBANG HS** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan pada tanggal 12 Agustus 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/32/VIII/97 tertanggal 12 Agustus 1997, nama Pemohon tercatat **EMI KUSTRI WIGATI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **YUNIKO ABIE PRADANA**, lahir di Grobogan, 24 Juni 2001 tercatat lahir dari pasangan **BAMBANG HADI SUTRISNO dengan EMI KUSTRIWIGATI** sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3790/Dis/2002 tertanggal 29 Mei 2002 ;

b. **ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI**, lahir di Grobogan, 08 Mei 2009 tercatat lahir dari pasangan **BAMBANG HS dengan EMI KUSTRI WIGATI** sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8.672/B/2009 tertanggal 06 Juni 2009 ;

- Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 3315021907077541 dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat **EMI KUSTRIWIGATI**;

- Bahwa dulu saat pemohon melangsungkan pernikahan dan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua terdapat kekeliruan penulisan, dengan adanya hal tersebut Pemohon bermaksud meminta penetapan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI yaitu **EMI KUSTRI WIGATI** dengan yang ada pada Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **EMI KUSTRIWIGATI** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **EMI KUSTRIWIGATI**;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan nama Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI yaitu **EMI KUSTRI WIGATI** dengan yang ada pada Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu **EMI KUSTRIWIGATI** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **EMI KUSTRIWIGATI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Pwd



kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3315025505760006 atas nama EMI KUSTRIWIGATI, tanggal : 06-07-2021;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga : 3315021907077541 atas nama Kepala Keluarga BAMBANG HADI SUTRISNO, tanggal : 31 Februari 2023;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/32/VIII/97, tanggal : 12 Agustus 1997;
4. Bukti P.4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5013/DIS/JB/XI/1992 atas nama EMI KUSTRIWIGATI, tanggal : 02 Nopember 1992;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.672/B/2009 atas nama ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI, tanggal : 06 Juni 2009;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Ijazah Nomor 9821002666 atas nama EMI KUSTRIWIGATI, tanggal : 24 April 1999;
7. Bukti P.7: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/02/II/2023 atasnama BAMBANG HADI SUTRISNO, tanggal: 08 Februari 2023;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WIDODO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI yaitu EMI KUSTRI WIGATI dengan yang ada pada Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu EMI KUSTRIWIGATI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah EMI KUSTRIWIGATI;
- Bahwa saksi tahu, perbedaan tersebut terjadi karena dulu Pemohon kurang teliti dalam memberikan data diri kepada petugas kependudukan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki bernama BAMBANG HADI SUTRISNO;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon di kampung dikenal dengan nama EMI KUSTRIWIGATI;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi JANGKUNG BUDIONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan penetapan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI yaitu EMI KUSTRI WIGATI dengan yang ada pada Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu EMI KUSTRIWIGATI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah EMI KUSTRIWIGATI;
- Bahwa saksi tahu, perbedaan tersebut terjadi karena dulu Pemohon kurang teliti dalam memberikan data diri kepada petugas kependudukan;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon telah menikah dengan seorang laki- laki bernama BAMBANG HADI SUTRISNO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon di kampung dikenal dengan nama EMI KUSTRIWIGATI;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin menertibkan data administrasi kependudukan Pemohon, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dikenal dengan nama EMI KUSTRIWIGATI;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama berbeda – beda yaitu EMI KUSTRI WIGATI, EMI KUSTRIWIGATI;
- Bahwa untuk menertibkan data kependudukan Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JANGKUNG BUDIONO dan saksi WIDODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Pranak, RT001, RW001, Desa Gunungtumpeng, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan) ternyata nama Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda – beda yaitu EMI KUSTRI WIGATI, EMI KUSTRIWIGATI, adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah EMI KUSTRIWIGATI;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya memohon agar menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI yaitu EMI KUSTRI WIGATI dengan yang ada pada Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu EMI KUSTRIWIGATI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah EMI KUSTRIWIGATI;

Menimbang, bahwa terdapat biodata yang anak Pemohon gunakan berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi sehingga perlu adanya penertiban administrasi biodata anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon adalah supaya untuk tertib administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan petitum kedua permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya tanpa mengurangi substansi permohonan *a quo* sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya khususnya Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah penetapan nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI yaitu EMI KUSTRI WIGATI dengan yang ada pada Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu EMI KUSTRIWIGATI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah EMI KUSTRIWIGATI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ARGAWIBIAN RAFIE ALBADI;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Pwd tanggal 1 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Warkhamni Eka N., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Warkhamni Eka N., S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp40.000,00;
3.....PNB	:	Rp10.000,00;
P Pendaftaran		

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....Mat	:	Rp10.000,00;
erai		
5.....Red		Rp10.000,00;
aksi		
6.....Pan	:	Rp0,00;
ggilan		
Jumlah	:	<u>Rp100.000,00;</u> (seratus ribu rupiah)